



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P UTUSAN**

Nomor 206/Pdt.G/2011/PA.WSP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara kewarisan antara pihak:

I Bida binti Lajide, umur 70 tahun,
Hj. Kaderiah binti Lasale, umur 65 tahun

La Ware bin Lasale, umur 60 tahun.

Ketiganya bekerja sebagai urusan rumah tangga dan bertempat tinggal di Lacokkong, Dusun Sanrangeng, dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukum yang beralamat di Jalan Salotungo Kota Watansoppeng, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

Hj. Halawiah binti La Sale, umur 68 tahun, afama Islam pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lacokkong, Dusun Sanrangeng, Kelurahan Galung, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Murni binti Kanding (kuasa Intidentil), selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal

19 Mei 2011 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Harta Pusaka ALAMRHUM LASALE BIN BENGKO yang belum terbagi waris secara hkum berupa:

1. Sebidang tanah darat/kebun beserta tanaman di atasnya terletak di Lacokkong Dusun Sanrangeng, Kelurahan Galung, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Andi Asdar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung: tanah

- Sebelah Selatan : Tanah Tombong
- Sebelah Barat : Sungai

Dikuasai oleh Tergugat

2. Sebidang tanah sawah yang bergelar Lompo Lause seluas \pm 43 are, terletak di Rompegading, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah La Ruse
- Sebelah Timur : Tanah Sanatang
- Sebelah Selatan : Tanah H. Andi Aya
- Sebelah Barat : Tanah Hannasi

Dikuasai oleh Tergugat

3. Sebidang tanah sawah bergelar Lompo Bottaulu seluas \pm 82 are, terletak di Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Saoda
- Sebelah Timur : Tanah Latang
- Sebelah Selatan : Tanah H. Mafi
- Sebelah Barat : Hj. Naima

Dikuasai oleh Tergugat

4. Sebidang tanah perumahan seluas \pm 3 are, terletak di Lacokkong Dusun, Sanrangeng, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah A.Muh.Arif
- Sebelah Timur : Tanah Satia
- Sebelah Selatan : Tanah Emmi
- Sebelah Barat : Tanah A. Tang

Dikuasai oleh tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Sebidang tanah Sawah seluas + 20 are, terletak di Lacokkong Dusun,

Sanrangeng, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, kabupaten Soppeng

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Latang
- Sebelah Timur : Tanah A.Musing
- Sebelah Selatan : Tanah A.Musing
- Sebelah Barat : Tanah A. Musing

Dikuasai oleh tergugat

6. Sebidang tanah Sawah yang bergelar Lompo Lacaring seluar \pm 24 are,

terletak Dusun Sanrangeng, Kelurahan Galung Kecamatan Liliraja,

kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Ngewa
- Sebelah Timur : Tanah La Muin
- Sebelah Selatan : Tanah Laussu
- Sebelah Barat : Tanah Ruswan

Dikuasai oleh Penggugat 2

7. Sebidang tanah Sawah seluas + 31 are, terletak di Dusun Sanrangeng,

keluarahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan

batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Lauci
- Sebelah Timur : Tanah H. Sagoni
- Sebelah Selatan : Tanah Hj. Santalia
- Sebelah Barat : Tanah Hj.Santalia

Dikuasai oleh Penggugat 3.

Selanjutnya disebut obyek sengketa

Adaun Duduk Perkaranya Sebagai

Berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa, La Sale Bin Bengko dengan I Bida Binti La Jide adalah pasangan

swami isteri.

2. Bahwa semasa hidupnya La sale Bin Bengko dengan isterinya yang bernama I Bida Binti La Jide, telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing:

- Hj. Kaderiah Binti Lasale
- Hj. Halawiah Binti Lasale
- La Ware Bin Lasale

3. Bahwa semasa hidupnya pula selain telah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana diuraikan pada angka 2 diatas, La Sale Bin bengko dengan isterinya yang bernama I beda Binti La Jide telah pula diperoleh harta pusaka dalam hal ini adalah obyek sengketa 1 s/d 7.

4. Bahwa pada tahun 1989, La Sale Bin Bengko meninggal dunia dengan meninggalkan 1 orang isteri dan 3 orang anak yaitu:

- A. I Bida Binti La Jide (Isteri Alm./Penggugat 1)
- B. Hj. Kaderiah Binti Lasale (Anak Kandung/Penggugat 2)
- C. Hj. Halawiah Binti Lasale (Anak Kandung/Tergugat)
- D. La Ware Bin Lasale (Anak Kandung/Penggugat 3)

5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana diuraikan pada angka 4 diatas, juga telah meninggalkan harta Pusaka yang belum terbagi waris yaitu obyek sengketa angka 1 s/d 7.

6. Bahwa sejak almarhum La sale Bin Bengko meninggal dunia pada tahun 1989, obyek sengkera angka 1 s/d 5 dikuasai oleh tergugat dan obyek sengketa 6 dikuasai oleh penggugat 2 dan obyek sengketa angka 7 dikuasai oleh penggugat 3, namun masing-masing masih sebatas penguasaan saja bukan merupakan bahagian yang sudah ditetapkan secara hukum.

7. Bahwa Para Penggugat telah berusaha mendatangi Tertig4t bcperapa all



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan maksud agar obyek sengketa yang merupakan . tiái--6usaka

almarhumah La Sale Bin Bengko dibagi secara kekeluargaan melalui pemerintah setempat, namun tidak diperoleh hasil, bahkan tergugat menganggap bahwa semua harta yang berada dalam penguasaannya itu semuanya sudah diberikan oleh Almarhum La sale Bin Bengko ketika masih hidup tetapi tidak ada dokumen.

8. Bahwa demi menjaga keutuhan obyek sengketa angka 1 s/d 5 yang berada dalam penguasaan tergugat agar tidak dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar meletakkan sita jaminan.

9. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan

baik-baik, maka dengan ini Para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk diselesaikan secara hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka kami dari Para Penggugat memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq.Ketua Dan Anggota Majelis Hakim yang Memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Para penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan La Sale Bin Bengko meninggal dunia pada tahun 1989.
3. Menetapkan Obyek Sengketa angka 1 s/d 7 adalah Harta Pusaka Almarhum La Sale Bin Bengko yang belum terbagi waris secara hukum kepada ahli warisnya.
4. Menetapkan:
 - I Bida Binti La Jide (Isteri Alm/Penggugat 1)
 - Hj. Kaderiah binti Lasale(Anak kandung/Penggugat 2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
- La Ware Bin Lasale (Anak kandung/ Tergugat)
- La Ware Bin Lasale (Anak kandung/Penggugat 3).

Adalah ahli waris dari La sale Bin Bengko yang telah meninggal
tahun 1989.

5. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum Islam.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh obyek sengketa dalam perkara tersebut.
7. Menghukum Tergugat atau Siapa saja untuk menyerahkan dan mengosongkan obyek sengketa yang merupakan bahagian daripada Para Penggugat.
8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir dipersidangan dan atas petunjuk majelis hakim kedua belah pihak menempuh usaha perdamaian melalui jalur mediasi dengan mediator Drs.H. Ambo Tang Mantu, S.H., namun dari laporan mediator ternyata penggugat dan tergugat tidak berhasil didamaikan.

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 18 Juli 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya tidak teliti dan kurang cermat, karena:

1. Karena penggugat mengajukan gugatannya di alamatkan kepada Ketua

Pengadilan Negeri Kabupaten Soppeng, sedangkan POSITA dan
PETITUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
dimohonkan kepada Pengadilan Agama untuk diselesaikan secara hukum.

3. Bahwa umur I Beda Binti Lajide, umur 70 tahun, Hj. Kaderiah Binti Lasale umur 65 tahun, adalah tidak masuk akal, umur I Beda Binti Lajide 5 tahun melahirkan anak, karena antara I Beda Binti Lajide dengan Hj, Kaderiah Binti Lasale adalah anak kandungnya, umur Laware Bin Lasale 68 tahun sangat tidak masuk akal, umur I Beda Binti Lajide baru 2 tahun melahirkan anak ke 3.
4. Bahwa umur Laware Bin Lasale 68 tahun dan umur Hj. Halawiah Binti Lasale 68 tahun sedangkan I Beda Binti Lajide tidak pernah melahirkan anak kembang, I Beda Binti Lajide melahirkan Hj. Halawiah baru melahirkan Laware Bin Lasale. Begitu pula yang sebenarnya Hj. Kaderiah Bin Lasale lebih tua daripada Laware Bin Lasale yaitu anak I dan II.
5. Bahwa objek sengketa point 1 batas-batas tidak sesuai dengan surat gugatan: -Batas sebelah utara adalah A. Paterai.

- Objek sengketa nomor 3 gugatan batas sebelah timur adalah tanah SENA.
- Objek sengketa nomor 4 gugatan tidak ada yang benar.

Sebelah utara : Tanah SETIA

Sebelah timur : Tanah A. Muhammad Arif

Sebelah selatan : Tanah A. Ajirah.

Sebelah barat : Tanah EMMI.

Objek sengketa point 5 gugatan batas-batas sebelah utara adalah

tanah SENA. Objek sengketa point 6 gugatan batas

sebelah barat adalah EFTA NANI. **POKOK PERKARA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa harta sengketa 1 sampai dengan 5 benar ada dalam kekuasaan tergugat karena adalah hak miliknya yang asalnya sebahagian diterima sebagai pemberian dan beralih menjadi warisan apabila pewaris meninggal dunia dan sebahagian lainnya Diterima sebagai biaya pemeliharaan (BUGIS PAMPOBO) dari pewaris.

2. Bahwa antara POSITA halaman 3 nomor 3 pada gugatan bertentangan dengan PE1TfUNG halaman 5 nomor 7.

Bahwa harta sengketa sub 1 yang kuasai oleh tergugat sama ini penggugat II dan III bersama tergugat masih bersama-sama mengasil dari harta sengketa tersebut, sesuai amanah Lasale Bin Bengko, dan apabila pewaris semua meninggal dunia maka harta sengketa sub 1 menjadi milik sepenuhnya tergugat.

Bahwa harta sengketa sub 6 ditambah 2 buah rumah panggung ditambah lagi sebidang sawah seluas \pm 6 are tidak dimasukkan dalam gugatan diberikan kepada penggugat ke II yang kemudian menjadi warisan apabila pewaris meninggal dunia begitu pula harta sengketa sub 7 ditambah lagi Sapi diberikan kepada penggugat ke III yang beralih menjadi warisan apabila pewaris meninggal dunia.

Bahwa semasa hidupnya Lasale Bin Bengko sudah diadakan musyawarah diantara seluruh anak-anaknya dan isterinya yaitu I Beda Binti Lajide dan yang hadir pada waktu itu Lasale Bin Bengko bersama isterinya dan ke III anak-anaknya tersebut yaitu penggugat 1,2,3 dan tergugat dimana pada waktu itu lahir kesepakatan Lasale Bin Bengko bersama isterinya dan ketiga anak-anaknya tersebut.

Bahwa adapun hasil kesepakatan harta sengketa sub 1-7 gugatan penggugat yaitu harta sengketa sub 1-5 sebagian diberikan kepada tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sehingga dengan demikian tergugat memohon dengan hormat
kehadapan bapak majelis hakim yang terhormat kiranya menjatuhkan
putusannya.

- Menolak gugatan penggugat setidak-tidaknya menyatakan gugatan para
penggugat tidak dapat diterima.

Menghukumi para penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul
dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat permohonan
pencabutan perkara bertanggal 18 Juli 2011 dengan alasan akan
menyelesaikan perkaranya diluar Pengadilan (Non litigasi) atau secara
kekeluargaan.

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut
tergugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya tidak keberatan
dan setuju dengan pencabutan perkara tersebut.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah
tercatat

dalam berita Acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat
putusan ini,
maka cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara pemeriksaan teilebut

sebagai uraian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat
adalah sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dalam persidangan telah
mengajukan surat permohonan untuk mencabut perkaranya dengan
alasan akan menyelesaikan perkaranya diluar persidangan (Non
litigasi) atau secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah mengajukan
jawaban atas gugatan penggugat, maka berdasar rasa keadilan karena
tergugat sudah secara resmi diserang kepersidangannya, tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pudminta.pendapatnya.sesuai.dengan.kehendak.penggugat.untuk.mencabut.gugatannya.

Menimbang, bahwa tergugat telah menyatakan tidak keberatan dan setuju dengan kehendak penggugat untuk mencabut gugatannya, maka majelis dapat mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya.
2. Menyatakan gugatan penggugat dicabut.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000. (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan majelis pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1432 H, oleh Drs. H. Usman, S.S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Samad dan Drs. Muhlis, S.H., masing-masing sebagai hakim Anggota, dan dibantu oleh

11

Drs. H. Mahmud, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

rs. mud.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan Rp 30.000,00
- ATK Rp 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 175.000,00

• Redaksi Rp 5.000,00

- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 266.000,00

Hakim anggota,

Drs. H. Abd. Samad

Drs. Muhlis, S.H.



Ketua majelis,

Drs. H. Usman S, S.H.

Panitera pengganti,

METERAI TEMPEL PAJAK KEARIFAN BANGSA TGL. 20
Ketua majelis,
Hakim anggota,
Abd. Samad
ENAM RIBU RUPIAH

s. H. Usman S, S.H.

Muhlis, S.H.
BA304AAF414421735

Panitera pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)